

**PERBAIKAN PERMOHONAN I**

Jakarta, 2 Desember 2019

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

**Perihal:** Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami,

**Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.**

**Khoirunnisa Nur Agustyati, S.IP, M.IP.**

**Heroik Mutaqin Pratama, S.IP.**

**Catherine Natalia, S.H., M.H.**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	75 /PUU- XVII- /20.19.
Hari	: Senin.
Tanggal	: 2 Des 2019
Jam	: 13.20 WIB.

Kesemuanya adalah kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan Nomor Telepon (021) 8300004. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2019 dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**, yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif;  
.....Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. **Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)** yang beralamat di Jalan Siaga 1 Nomor 2B Rt 003/05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Kartikasari Sebagai Sekretaris Jenderal;  
..... Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Untuk selanjutnya keseluruhan Pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Para pemohon dalam ini mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang "Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan" sepanjang frasa "**atau sudah/pernah kawin**", selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada. (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 (**Bukti P-2**).

#### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara

pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

5. Bahwa melalui permohonan ini, para pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan” sepanjang frasa **“atau sudah/pernah kawin”**;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materil undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, *in casu* Pasal 1 angka 6 “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan” sepanjang frasa **“atau sudah/pernah kawin”**, terhadap Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B Ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon**

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan MK*

*"setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang";*

### **Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah)**

- **Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**

1. Bahwa **Pemohon I** adalah Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
2. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon I** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan proses demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (**Bukti P-3**);
3. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon I** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga **Pemohon I**. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari **Pemohon I** disebutkan, "Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi";
4. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, **Pemohon I** telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
  - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
  - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
  - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;

- e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
  - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
5. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh **Pemohon I** merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan **Pemohon I**. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya **Pemohon I** untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945;
  6. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional **Pemohon I**, akibat ketentuan syarat bagi warga negara yang bisa memberikan hak pilihnya telah saling tumpang tindih dengan ketentuan undang-undang lainnya, di mana syarat sudah kawin atau pernah kawin sudah tidak relevan lagi menjadi syarat warga negara sebagai pemilih, karena usia minimal perkawinan telah dinaikkan sebagaimana ketentuan di dalam Perubahan UU Perkawinan dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi;
  7. Bahwa akibat dari ketentuan *a quo* yang dipersoalkan pemohon, akan berdampak kepada ketidakpastian hukum di dalam pemilihan kepala daerah, terutama di dalam proses pendaftaran pemilih. Tumpang tindih pemberlakuan syarat kedewasaan di dalam memilih pada pemilihan kepala daerah, akan menimbulkan proses pemilihan kepala daerah yang tidak luber dan jurdil, di mana upaya-upaya untuk turut serta dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil adalah tujuan dari organisasi dari Pemohon. Oleh sebab itu, pemberlakuan ketentuan *a quo* telah membuat upaya terus menerus yang dilakukan oleh pemohon di dalam kegiatan organisasinya telah menjadi sia-sia, akibat pemberlakuan UU *a quo*;
  8. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi **Pemohon I** adalah untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala daerah yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan *a quo*, praktik pendaftaran pemilih yang kembali akan mendata orang yang sudah kawin atau pernah kawin meskipun usianya belum 17 tahun, tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih pengaturan dengan Perubahan UU Perkawinan sehingga hal tersebut telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan pendirian organisasi dari **Pemohon I**, serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh **Pemohon I** untuk mencapai

tujuan organisasi, yakni mewujudkan pemilihan kepala daerah yang luber dan jurdil, di mana salah satu tahapannya telah menjadi sia-sia;

9. Bahwa kedudukan hukum **Pemohon I** di dalam melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan UU tentang Pemilihan dan UU Pemilihan Kepala Daerah, telah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antaranya adalah, Perkara No. 20/PUU-XVII/2019 yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih di dalam Pemilu dan beberapa materi lainnya, kemudian juga di dalam perkara No. 135/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. Di dalam dua perkara ini, Mahkamah menyatakan **Pemohon I** memiliki kedudukan hukum di dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah mengabulkan sebagian materi permohonan;
10. Bahwa selain dua perkara di atas, kedudukan hukum pemohon juga diterima oleh Mahkamah pada perkara No 72/PUU-XV/2017, meskipun dalam putusan tersebut, Mahkamah belum mengabulkan materi permohonan **Pemohon I**;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus, yang dalam hal ini adalah Direktur Eksekutif, berhak mewakili Yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
12. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 26, Direktur Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal ini, Sdri. Titi Anggraini adalah Direktur Eksekutif Perludem, sehingga di dalam permohonan ini, Titi Anggraini mewakili **Pemohon I**;

- **Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)**

7. Bahwa **Pemohon II** adalah organisasi independen dan nirlaba yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan gender, non-diskriminasi, dan feminisme, sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART **Pemohon II** di dalam Pasal 3 dan Pasal 7 (**Bukti-P4**);
8. Bahwa visi atau tujuan dari **Pemohon II** sebagai lembaga adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 AD/ART **Pemohon II**;
9. Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, **Pemohon II** di dalam AD/ART pada Pasal 10 memiliki misi antara lain:
  - 1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan;

- 2) Kelompok pendukung sesama perempuan;
  - 3) Kelompok pengkaji, pengusul, penegakan untuk perubahan kebijakan;
  - 4) Pemberdaya hak politik perempuan;
  - 5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan;
  - 6) Unsur kepentingan dalam gerakan masyarakat sipil dan demokrasi;
10. Bahwa keberadaan organisasi **Pemohon II** sudah banyak sekali melakukan upaya mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan, dan pengakajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai visi kelembagaannya;
  11. Bahwa kedudukan Hukum **Pemohon II** telah diterima dalam Perkara Nomor 20 /PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 56 dan Pasal 215 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI 1945, terkait Tindakan Khusus Sementara, jaminan keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan umum;
  12. Di dalam permohonan yang disebutkan pada angka 11, Pemohon II diwakili oleh Dian Kartikasari sebagai Sekretaris Jendral, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum di dalam perkara tersebut dan untuk pokok perkara permohonan, dikabulkan oleh Mahkamah untuk seluruhnya;
  13. Bahwa Kedudukan Hukum **Pemohon II** juga telah diterima dalam Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 tentang Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 terkait batas usia minimal perkawinan bagi perempuan atau penghapusan perkawinan anak, dan lagi di dalam permohonan ini, Pemohon II diwakili oleh Dian Kartikasari sebagai sekretaris jendral;
  14. Bahwa uraian argumentasi diatas, dimana Pemohon II sudah pernah diterima kedudukan hukumnya berkaitan dengan materi undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, spesifiknya terkait dengan kebijakan afirmasi untuk perempuan, dan termasuk pula terkait dengan usia minimal perkawinan, Pemohon II tentu memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan Permohonan a quo, karena pokok permohonan di dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan kepastian hukum syarat pemilih di dalam pemilihan kepala daerah, terutama bagi warga negara yang masih berstatus anak, yang ada kaitannya dengan usia minimal perkawinan, terutama untuk perempuan, adalah kerja-kerja kelembagaan Pemohon II yang sudah dilakukan secara terus menerus ;
  15. Bahwa pemberlakuan UU *a quo* telah merugikan Pemohon II, sekurang-kurangnya dapat mengakibatkan tidak tercapainya visi atau tujuan dan misi **Pemohon II**, karena



telah membuka ruang ketidakadilan bagi perempuan untuk bisa memilih di dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah, ketika syarat memilih dikaitkan dengan keadaan sudah/pernah kawin;

16. Bahwa ketentuan di dalam UU *a quo* telah merugikan Pemohon II terutama dalam kaitannya mencegah Perkawinan Anak, serta pendidikan terhadap kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu fokus dari **Pemohon II**, ketika keadaan sudah/pernah kawin bisa secara merta dianggap sebagai orang dewasa, karena batasan usia pemilih adalah 17 tahun;
17. Bahwa **Pemohon II** secara rutin menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi perempuan sebagai pelaksanaan misi pemberdayaan politik perempuan, agar perempuan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan demokratis, berdasarkan pengetahuan, kedewasaan dan kesadaran kritisnya. Bahwa anak-anak di bawah usia 17 tahun, yang merupakan korban praktek tradisi perkawinan anak, umumnya berusia 12 tahun sampai di bawah 17 tahun masih sangat sulit memahami tentang hak politik, khususnya hak pilih dan dampak dari pilihan politik yang dibuatnya. Sehingga upaya pemberdayaan politik perempuan berpotensi gagal karena adanya pemilih di usia anak, di bawah 17 tahun.
18. Bahwa pemberlakuan UU *a quo* juga telah secara nyata menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, karena adanya ketentuan yang membolehkan orang yang sudah/pernah kawin mendapatkan hak pilih, disebabkan karena perempuan di dalam UU Perkawinan sebelum direvisi diberikan ambang batas usia minimal untuk kawin 16 tahun, yang di mana usia tersebut merupakan usia yang masih tergolong usia anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Ketentuan ini jelas telah merugikan **Pemohon II** yang selama ini berupaya untuk melakukan upaya memperkecil angka pernikahan di usia anak, serta upaya-upaya kelembagaan yang sudah dilakukan oleh Pemohon II untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan;
19. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) UU No 16 tahun 2019, memberikan peluang perkawinan di bawah batas usia minimal bagi perempuan dan di bawah usia minimal bagi laki-laki, melalui mekanisme permohonan dispensasi. Sehingga terdapat anak-anak perempuan di usia antara 12 tahun hingga di bawah usia 16 tahun dan anak-anak laki-laki di usia 13 tahun hingga di bawah 19 tahun telah menikah, melalui mekanisme dispensasi ini. Anak-anak dalam usia tersebut, masih belum memiliki kematangan berpikir dalam menentukan pilihan politiknya. Sehingga mereka rentan diperdaya oleh pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilihan umum maupun dalam pilkada. Pemanfaatan anak-anak sebagai target penyumbang suara, tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan politik dalam diri anak ini merintangi upaya pemberdayaan politik yang dilakukan oleh Pemohon II ;

20. Bahwa karena di dalam permohonan a quo, Pemohon II juga diwakili oleh sekretaris jenderal, yang di dalam hal ini dijabat oleh sdr. Dian Kartiksari, sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon II kepada Mahkamah di dalam perkara-perkara yang memiliki hubungan yang erat, dan sesuai dengan tujuan didirkannya organisasi Pemohon II, tentu di dalam permohoon a quo, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
21. Bahwa sesuai dengan Pasal 46 angka 2) huruf c ART **Pemohon II** disebutkan, “Secara khusus Sekretariat Jenderal berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di depan hukum”;
22. Bahwa dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini **Pemohon II** diwakili oleh Sekretaris Jenderal yang dalam hal ini adalah sdr. Dian Kartikasari.

### **C. Alasan-alasan Permohonan**

#### **✓ Ruang lingkup pasal yang diuji**

Bahwa permohonan ini mengajukan pengujian konstiusionalitas Pasal 1 angka 6 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemiihan” sepanjang frasa **“atau sudah/pernah kawin”**.

#### **✓ Dasar konstitusional yang digunakan**

1. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3. Pasal 28B Ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

✓ **Argumentasi Permohonan**

✓ **Tentang Syarat Pemilih dan Asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil**

1. Bahwa salah satu prinsip terpenting di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di mana masing-masing asas pemilihan tersebut mestilah tercermin dan diejawantahkan di dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
2. Bahwa proses pendaftaran pemilih adalah satu tahapan paling penting di dalam pemilihan kepala daerah yang juga mesti dipastikan prosesnya berlangsung secara jujur dan adil;
3. Bahwa salah satu bentuk keadilan yang tercermin di dalam proses pendaftaran pemilih adalah memberikan kesempatan yang sama, dan tidak ada perlakuan yang berbeda kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, agar kemudian mendapatkan kesempatan yang sama, untuk memberikan pilihan politiknya secara langsung di dalam pemilihan kepala daerah;
4. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, khususnya frasa “atau sudah/pernah kawin” telah memberikan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Padahal, asas adil di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah salah satu indikatornya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, dan dengan terdaftar sebagai pemilih itu pula warga negara dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah;
5. Bahwa adanya syarat “sudah/pernah kawin” sebagai syarat bagi warga negara bisa didaftar sebagai pemilih, disebabkan pilihan untuk kawin dianggap sebagai salah satu ukuran kedewasaan seseorang manusia. Jadi, ketika seseorang warga negara sudah bisa menentukan pilihan untuk melakukan ikatan perkawinan, maka yang bersangkutan menjadi orang dewasa, sehingga atas dasar alasan itu pula, ia diberikan hak untuk bisa terdaftar sebagai pemilih;
6. Bahwa kerangka berpikir tersebut diyakini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum ada adanya putusan MK dan lahirnya UU Perubahan) yang memberikan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberikan batasan usia 19 tahun, sedangkan perempuan diberikan batasan usia minimal 16 tahun;

7. Bahwa dengan perempuan yang diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun, di dalam UU No. 1 Tahun 1974 sedangkan usia untuk bisa memilih adalah 17 tahun, maka syarat untuk bisa didaftar sebagai pemilih dapat dikatakan menjadi alternatif kumulatif, yakni bisa sudah berusia 17 tahun saja, atau sudah berusia 17 tahun dan sudah/pernah kawin, atau sudah/pernah kawin saja, meskipun belum berusia 17 tahun mesti didaftar sebagai pemilih. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa orang yang sudah kawin atau pernah kawin dianggap sebagai orang dewasa, sehingga sudah layak diberikan hak memilih di dalam pemilu;
8. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah, khususnya sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dengan pertimbangan bahwa ketentuan itu dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif bagi perempuan, serta tidak konsisten dengan tuntutan menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan di mana Indonesia merupakan salah satu negara pihak *The Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Perjanjian Internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984 yang menyebutkan: *“Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan*
9. Bahwa selain itu, upaya penghilangan diskriminasi terhadap batas minimal usia perkawinan ini juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (gendre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (***vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 hlm. 56-57***)
10. Bahwa di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada angka 4, diperintahkan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan materi UU Perkawinan, khususnya ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;

11. Bahwa perintah Mahkamah Konstitusi ini telah ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”;
12. Bahwa dengan sudah diubahnya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2019, alasan untuk memasukkan frasa “atau sudah/pernah kawin” sebagai syarat terpenuhinya kualifikasi sebagai pemilih sudah tidak relevan lagi. Sebab, batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya adalah 16 tahun sudah diganti menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga batas kedewasaan seseorang warga negara, baik secara usia, maupun di dalam kaitannya dengan perkawinan adalah 19 tahun;
13. Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, tidak ada lagi titik singgung antara batas minimal usia pemilih di dalam ketentuan hukum pemilu dan pemilihan kepala daerah yakni 17 tahun, dengan batas usia minimal perkawinan yang sudah diubah sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun;
14. Bahwa dengan masih berlakunya frasa “atau sudah/pernah kawin” di dalam UU *a quo* telah menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum kawin karena belum bisa memberikan hak memilihnya di dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan bagi mereka yang berusia kurang dari 17 tahun dan sudah/pernah kawin berlaku sebaliknya, dalam artian mendapatkan hak memilih di dalam pemilu;
15. Bahwa dengan uraian di atas, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap UU Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019, ketentuan di dalam UU *a quo* sepanjang frasa “atau sudah/pernah kawin” telah menimbulkan ketidakadilan di dalam sistem pendaftaran pemilih bagi setiap warga negara, dan hal ini tentu saja bertentangan dengan asas pemilu dan pemilihan yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945”

✓ **Tentang Syarat Pemilih dan Prinsip Persamaan Kedudukan Warga Negara di Depan Hukum**

16. Bahwa di dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 telah disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

17. Bahwa salah satu bentuk persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan itu adalah terkait dengan persamaan hak warga negara untuk dipilih dan memilih di dalam pemilihan umum, termasuk pula pemilihan kepala daerah;
18. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, khususnya terkait dengan syarat terdaftar sebagai pemilih sepanjang frasa “atau sudah/pernah kawin” telah membuat kedudukan warga negara yang sudah/pernah kawin, berusia di bawah 17 tahun dibandingkan dengan warga negara yang berusia di bawah 17 tahun tetapi belum/sudah pernah kawin menjadi tidak sama, khususnya di dalam konteks keterpenuhan syarat sebagai pemilih;
19. Bahwa wujud perbedaan kedudukan warga negara tersebut adalah, bagi yang berusia di bawah 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah, dinyatakan memenuhi kualifikasi hak memilih, sementara bagi yang berusia di bawah 17 tahun tetapi belum/pernah kawin, dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi hak memilih. Kondisi ini menjadi semakin membuat kedudukan warga negara menjadi tidak sama karena usia minimal perkawinan tidak lagi 16 tahun, tetapi sudah diubah menjadi 19 tahun melalui Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019;
20. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019, melekatkan syarat sudah/pernah kawin sebagai kualifikasi keterpenuhan syarat sebagai pemilih menjadi tidak relevan dan justru menimbulkan ketidaksamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum;
21. Bahwa kedewasaan seorang warga negara, ketika dilihat dari pilihan sudah/pernah kawin telah diubah menjadi minimal berusia 19 tahun. Sedangkan ketentuan di dalam UU Pemilu, maupun pilkada, batas minimal usia sebagai pemilih adalah 17 tahun, sehingga tidak ada hubungannya lagi memasukkan frasa “sudah/pernah kawin” sebagai syarat terpenuhnya kualifikasi sebagai pemilih;
22. Bahwa di dalam UU No. 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
23. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 memang memberikan pengecualian, dengan membuka kemungkinan adanya laki-laki mauun

perempuan menikah dibawah syarat minimal usia sepanjang diberikan dispensasi oleh pengadilan, yang didahului dengan alasan yang sangat mendesak;

24. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 ini mestilah dimaknai terbatas terkait dengan perbuatan hukum melakukan perkawinan saja, yang kemudian tidak relevan jika dikaitkan dengan keterpenuhan syarat sebagai pemilih di dalam pemilu;
25. Bahwa jika dimaknai lebih dalam dan hati-hati, ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tersebut bukanlah serta merta mengizinkan warga negara yang belum berusia 19 tahun untuk melakukan perkawinan, atau melakukan ikatan perkawinan di dalam kondisi yang normal. Tetapi, ada pra kondisi yang bahkan, pra kondisi itu disebutkan "dengan alasan yang sangat mendesak" disertai bukti-butki pendukung, barulah kemudian seorang laki-laki dan perempuan yang elum berusia 19 tahun dapat melakukan perkawinan;
26. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, syarat sudah/pernah kawin sebagai salah satu kualifikasi bagi warga negara tidak lah dapat serta merta memenuhi kedewasaan seorang warga negara, karena ada alasan-alasan yang sangat mendesak, yang didukung pula bukti-bukti pendukung untuk dapat menggugurkan syarat usia minimal perkawinan yakni, 19 tahun;
27. Bahwa dengan konstruksi regulasi tersebut, mestilah ada garis demarkasi yang jelas, mana ketentuan yang hanya terbatas terkait dengan syarat usia minimal perkawinan, dan mana ketentuan yang berkaitan dengan syarat warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih;
28. Bahwa yang diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai syarat usia minimal perkawinan yakni 19 tahun, dimana syarat ini telah melepaskan seorang warga negara dari statusnya sebagai anak. Dalam ketentuan ini, jelas seorang warga negara telah dapat dikatakan dewasa. Kemudian, terdapat pula ketentuan yang memberikan pengecualian untuk warga negara dapat melangsungkan perkawinan ketika belum berusia 19 tahun, tetapi, hanya untuk alasan-alasan yang sangat mendesak. Oleh sebab itu, menurut pemohon, bagi warga negara yang sudah melakukan ikatan perkawinan ketika belum berusia 19 tahun, atau utamanya yang belum berusia 17 tahun, karena syarat menjadi pemilih adalah 17 tahun, cukuplah menjadi ketentuan di dalam pengaturan di dalam ketentuan perkawinan saja, dan tidak dikaitkan dengan syarat warga negara sebagai pemilih;

29. Bahwa, dispensasi yang diberikan oleh UU No 16 Tahun 2019, mestilah dilihat pada konteks dispensasi itu diberikan, dan tidak bisa serta merta mendapatkan fasilitas sebagai pemilih, karena memberikan konteks sudah pernah kawin, terutama yang berkaitan dengan dispensasi bagi yang belum berusia 17 tahun atau 19 tahun, sama sekali tidak memiliki dasar yang terukur, sebab terdapat pula ragam syarat kedewasaan di dalam undang-undang yang berbeda, salah satunya adalah di dalam KUH Perdata;

30. Bahwa dengan masih berlakunya frasa “atau sudah/pernah kawin” di dalam UU *a quo* telah membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin di dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945;

✓ **Tentang Syarat Memilih yang Menimbulkan Diskriminasi Terhadap Anak Berdasarkan Perkawinan**

31. Bahwa Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

32. Bahwa atas dasar itu, negara memberikan perlindungan penuh terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupannya, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun;

33. Bahwa ketentuan UU *a quo* telah menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap anak karena status perkawinannya, khususnya diskriminasi antara anak yang sudah kawin atau yang belum kawin, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, dan dapat memberikan pilihan politiknya;

34. Bahwa diskriminasi di dalam UU *a quo* terhadap anak karena status perkawinannya terjadi dengan wujud meskipun belum berusia lewat 18 tahun atau masih berstatus sebagai anak, tetapi bagi anak yang sudah kawin/pernah kawin, kepadanya diberikan hak memilih di dalam pemilihan kepala daerah. Sebaliknya, bagi anak (masih berusia dibawah 18 tahun), tetapi belum kawin/pernah kawin, sama sekali belum diberikan hak memilih di dalam pemilihan kepala daerah;

35. Bahwa oleh sebab itu, menurut Pemohon, ketentuan di dalam UU *a quo* adalah bentuk nyata dari diskriminasi terhadap anak karena status perkawinan, dan secara terang bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945;

36. Bahwa adanya ketentuan di dalam UU Pilkada dan UU Pemilu yang mengatur batas usia minimal warga negara dapat memilih di dalam pilkada dan pemilu adalah 17 tahun,



merupakan bagian dari pendidikan politik bagi anak serta penghargaan terhadap partisipasi politik anak di dalam penyelenggaraan proses demokrasi di Indonesia;

37. Bahwa bentuk nyata diskriminasi terhadap status perkawinan tertuang di dalam *Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Perjanjian Internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984 yang menyebutkan: *“Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasankebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan*
38. Bahwa oleh sebab itu, untuk menghilangkan diskriminasi terhadap anak karena status perkawinan, ketentuan frasa “sudah/pernah kawin” mestilah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan diberikan kepastian bahwa syarat memilih di dalam pilkada dan pemilu adalah usia minimal setiap warga negara 17 tahun”
- ✓ **Tentang Syarat Pemilih dan Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pilkada, UU Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.**
39. Bahwa setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, di mana terdapat perintah tidak boleh ada diskriminasi terhadap batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya terkait dengan batas minimal usia perkawinan, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak putusan MK dibacakan. Namun, jika di dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Mahkamah pembentuk undang-undang masih belum melakukan perbaikan terhadap UU Perkawinan, syarat minimal usia perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan;
40. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

41. Bahwa seandainya belum dilaksanakan perubahan UU Perkawinan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dibacakan, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 18 tahun;
42. Bahwa pada faktanya, tidak sampai kepada akhir tenggat waktu 3 (tiga) tahun yang diberikan Mahkamah, pembentuk undang-undang sudah melaksanakan perubahan terhadap batas usia perkawinan di dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang ditandai dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;
43. Bahwa sejak dibacakannya Putusan MK, kemudian disebutkan pula bahwa seorang warga negara diberikan batas minimal usia kawin mestilah ketika yang bersangkutan tidak lagi berstatus anak, artinya sudah melewati usia 18 tahun, dan terakhir pembentuk undang-undang juga sudah membuat perubahan batas usia minimal perkawinan di dalam UU No. 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun, artinya ukuran kedewasaan seorang warga negara minimal tidak lagi menjadi 16 tahun sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebelum dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi;
44. Bahwa dengan masih berlakunya ketentuan UU *a quo*, telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batas usia kedewasaan seorang warga negara, berikut juga dengan batas usia warga negara dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih. Putusan Mahkamah Konstitusi, telah menyatakan tidak boleh ada diskriminasi antara usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, batas usia minimal perkawinan juga telah disebutkan ketika seorang warga negara tidak lagi berstatus anak, di mana usia anak sejak dalam kandungan sampai 18 tahun sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan Anak;
45. Bahwa untuk menindaklanjuti itu, diundangkanlah UU No. 16 Tahun 2019 yang memberikan batasan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun dan sama antara laki-laki dan perempuan;
46. Bahwa fakta di lapangan menunjukkan, selain menggunakan mekanisme dispensasi perkawinan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagian besar masyarakat menikahkan anaknya yang masih di usia anak secara tidak tercatat atau *kawin siri*. Sedangkan ketentuan dalam peraturan perundangan terkait pemilu dan pilkada tidak mengatur: pihak yang **sudah/pernah kawin** ini berdasarkan perkawinan yang dicatat menurut UU No. 1 Tahun 1974 atau termasuk mereka yang melakukan perkawinan secara adat atau agama saja. Sehingga

terdapat praktek yang berbeda-beda dan menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum di beberapa daerah tentang hak memilih, di bawah usia minimal tersebut.;

47. Bahwa dengan konstruksi tersebut, ketika UU *a quo* masih mengatur warga negara yang sudah/pernah kawin dapat diberikan hak memilih, meskipun usianya belum 17 tahun, ini jelas telah memberikan ketidakpastian hukum, baik untuk batasan kedewasaan seorang warga negara, maupun ketidakpastian terhadap syarat warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih;

✓ **Tentang Pentingnya Menjadikan Perkara *a quo* Sebagai Prioritas Pemeriksaan**

48. Bahwa tahapan Pilkada 2020 akan segera dimulai, dan proses pendaftaran pemilih adalah tahapan-tahapan awal yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum bersama dengan stakeholder kepemiluan lainnya;

49. Bahwa proses pendaftaran pemilih tidak hanya melibatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada KPU;

50. Bahwa karena syarat dan menentukan kualifikasi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih atau belum, sangatlah penting untuk menjadi data awal data pemilih yang akan dimutakhirkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, terutama syarat sudah/pernah kawin;

51. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, diatur bahwa penerimaan DP4 dari Kemendagri ke KPU dilaksanakan pada 20 Februari 2020 dan tahapan akhirnya pada 23 Februari 2020;

52. Bahwa karena materi permohonan berkaitan langsung dengan syarat warga negara memenuhi syarat atau tidak sebagai pemilih pada Pilkada 2020, serta tahapan pemutakhiran daftar pemilih akan segera dimulai, menjadi penting bagi Mahkamah untuk dapat memprioritaskan permohonan ini, agar terdapat kepastian hukum terkait dengan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020, khususnya terkait dengan syarat warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

#### **D. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

### Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi;
2. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan pemeriksaan perkara ini sebagai prioritas agar dapat diputus dengan segera, karena materi yang diajukan di dalam perkara ini berkaitan langsung dengan proses pendaftaran pemilih di dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, di mana tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada 20 Februari 2020 yang ditandai dengan penerimaan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh KPU dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

### Dalam Pokok Perkara:


1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan” sepanjang frasa **“atau sudah/pernah kawin”** bertentangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi berbunyi **“Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun yang terdaftar dalam pemilihan”**
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum



Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.



Khoirunnisa Nur Agustyati, S.IP, M.IP



Heroik Mutaqin Pratama, S.IP



Catherina Natalia, S.H., M.H.